

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sasaran yang hendak dicapai dalam pembangunan ekonomi nasional adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat mempercepat peningkatan pendapatan dan kesempatan kerja. Dalam hal ini berarti pembangunan ekonomi diarahkan pada pendayagunaan sumber daya secara efektif dan efisien sehingga akibat dari itu kesejahteraan masyarakat meningkat. Tujuan pembangunan dalam sektor industri dimaksudkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, karena sektor industri diyakini sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan.

Produk-produk industri selalu memiliki dasar tukar (*term of tred*) yang tinggi atau lebih mengutamakan serta menciptakan nilai tumbuh yang lebih dibandingkan produk-produk sektor lain. Hal ini disebabkan karena sektor industri memiliki variasi produk yang sangat beragam atau mampu memberikan manfaat yang sangat tinggi kepada pemakianya. Pengembangan sektor industri terutama industri kecil perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah yang memandang industri kecil perlu dikembangkan karena merupakan industri padat karya.

Keberadaan industri kecil harus tetap dipertahankan dan dikembangkan agar dapat terus berperan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Kedudukan usaha kecil di tengah-tengah kehidupan masyarakat telah mendapat tempat yang mantap, banyak menyerap tenaga kerja, mampu berdampingan dengan perusahaan besar dan ikut mempelancar perekonomian negara. Untuk dapat terus berkembang, sektor industri harus mempunyai keunggulan produk sehingga dapat memenangkan persaingan. Pembangunan industri merupakan tulang punggung bagi

perekonomian nasional dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan perkapita yang tinggi, sehingga terciptanya masyarakat adil dan makmur.

Indonesia sebagai negara hukum menurut G.S Dipenolo yang menyatakan kedudukan dengan hukum segala sesuatu di dalam negara tersebut dilaksanakan menurut hukum. Negara Hukum berkerja dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar Konstitusi dan berdasarakan tertib hukum yang sesuai dengan pendapat, kehendak dan kepentingan umum. Hukum yang bersendi kepada kepentingan umum berlaku sebagai dasar tata kuasa negara, dasar tata laksana pemerintah dan dasar tata hidup masyarakat. Sebagai negara Hukum maka setiap warga Negara Republik Indonesia dalam melakukan memiliki izin untuk melaksanakan kegiatan usaha.¹

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/ M-Ind/ Per/6 /2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang ketentuan dan Tata cara Pemberian Izin usaha Industri, Izin Perluasan Usaha Tanda Daftar Industri. Maka setiap pelaku usaha industri wajib memiliki izin usaha industri berdasarkan Peraturan tersebut. Mengingat hal tersebut izin usaha industri sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas industri rumah tangga, meletakkan *home industri* dalam posisi aman. Dalam hal ini peranan negara sangat dibutuhkan dalam melakukan pembinaan dan pengawsan guna melindungi kepentingan konsumen pada umumnya.

Pemerintah membuat Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Tindak Pidana bagi pelaku usaha industri yang tidak memilki izin yaitu UU No 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian Pada Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksu dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dipidana penjara selama-lamanya 5 (lima) Tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan hukuman tambahan pencabutan Izin Usaha Industrinya.

Atas dasar hal-hal yang telah diuraikan di dalam latar belakang diatas, sangat menjadi pendorong penulis untuk melakukan Kajian Penelitian guna penyusunan Skripsi yang

¹ Junimart Girsang, *Kejahatan Korporasi Asuransi Qcommunication*, Jakarta, 2013, hlm. 1412

berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mendirikan Usaha Perindustrian Tanpa Izin Usaha Industri (Studi Putusan No. 23/ PID. B / 2014/ PN. BLT)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan rumusan permasalahannya yakni: Bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menghukum pelaku usaha Perindustrian tanpa izin usaha (Studi Putusan Nomor 23/ PID. B / 2014/ PN. Blt)?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menghukum pelaku usaha Perindustrian tanpa izin usaha (Studi Putusan Nomor 23/ PID. B / 2014/ PN. Blt)?

D. Manfaat Penelitian

1 Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi Ilmu Hukum Pidana Hukum Perusahaan atau Hukum Bisnis.

2 Manfaat Praktis

- a. Untuk mengembangkan wawasan masyarakat bahwa setiap Pelaku Usaha jika ada melakukan usaha harus memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Untuk memberikan masukan kepada aparat Penegak Hukum dalam memenuhi Hukum Administrasi Hukum Pidana.

3 Manfaat Bagi Penulis

Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian Tindak Pidana telah banyak dikemukakan para ahli hukum pidana. antara satu pengertian tindak pidana dengan pengertian tindak pidana yang lain secara umum dapat dibagi dua kelompok, yaitu kelompok memisahkan secara tegas antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan kelompok yang menyamakan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pengertian tindak pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif. Sedangkan apakah pelaku ketika melakukan tindak pidana patut dicela atau memiliki kesalahan bukan merupakan wilayah tindak pidana, tetapi sudah masuk pada diskusi pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, apakah *inkonkreto*, yang melakukan perbuatan tadi sungguh –sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti tindak pidana.²

Adami Chazawi menyatakan istilah Tindak Pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam Hukum Pidana Belanda yaitu “*Strafbaar Feit*”, tetapi tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *Straabaar feit*, terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*.

² Moeljatno (I), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 11.

Straf diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³

Istilah Perbuatan Pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut :

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada orangnya
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu, perbuatan (yang berupa keadaan atau kejadian yang ditimbulkan orang tadi, melanggar larangan) dengan orang yang menimbulkan perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan adanya hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada dua keadaan konkret yaitu pertama, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.⁴

Moeljatno memberikan pengertian Tindak Pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu atauran hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵ Pada kesempatan yang lain, Moeljatno juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa tindak pidana adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian tindak pidana, yaitu sebagai tindakan yang dilarang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai tindakan yang dilarang.⁶ Sedangkan Marshall mengatakan bahwa tindak pidana adalah tindakan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.⁷

Menurut Schaffmeister tindak pidana” merupakan perbuatan manusia termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela, umumnya telah dipahami sebagai makna kesalahan. Diening memberikan definisi Tindak Pidana merupakan perbuatan melakukan sesuatu dan menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang”.⁸

Hazewinkel-Surings merumuskan *strafbaar feit* yaitu bahwa sesuai berfungsinya sistem Undang-Undang pidana Belanda, lebih baik dikatakan suatu kelakuan manusia (yang meliputi perbuatan dan pengabdian) yang memenuhi rumusan yang dilarang oleh undang-undang dan

³ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm 67

⁴ Ibid., hlm 71

⁵ Moeljatno (II), *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.59

⁶ Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981, hlm. 13.

⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 89.

⁸ Moelyatno, *Op.Cit*, hlm 61

diancam dengan pidana. Oleh karena itu, kita mengabstrakkan memenuhi syarat umum melawan hukum, bersalah dan juga dapat dipertanggungjawabkan.⁹

Menurut Pompe “*strafbaar feit*” secara teoretis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.¹⁰

Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana sering juga ia sering ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen positif atau suatu melalaikan natelan-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).¹¹

Menurut Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab)¹²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang melakukannya Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai tindakan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Dalam konsep juga dikemukakan bahwa untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.¹³

Pendapat Simons dan Van Hamel yang mencampuradukkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ternyata diakui beberapa ahli hukum pidana Indonesia. Komariah Emong Supardjadja mengatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan tindakan itu.¹⁴ Demikian hal nya yang dikemukakan oleh Indrianto Seno Adji yang mengatakan bahwa tindak pidana adalah tindakan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melwan hukum,

⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm 99

¹⁰ PAF. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182

¹¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005 hlm.6.

¹² EY. Kanter dan R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982

¹³ Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) Konsep KUHP

¹⁴ Komariah Emong Suprdjadja, *Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia*

terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.¹⁵ Pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh Komariah dan Indrianto tersebut dipengaruhi oleh pendapat Simons dan Hammel, karena memasukkan kesalahan sebagai bagian dari unsur tindak pidana. Padahal, kesalahan terkait dengan tindak pidana, tapi berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana. Ketika seseorang terbukti melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh hukum pidana, tidak secara otomatis orang itu dijatuhi pidana.¹⁶ Untuk menjatuhkan pidana kepada orang itu, harus terdapat kesalahan pada orang itu dan telah dan telah dibuktikan dalam proses peradilan, yang pertama kali dilakukan hakim ketika memeriksa perkara pidana yang diajukan kepadanya adalah apakah orang yang dihadapkan kepadanya memang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Setelah hal itu terbukti, hakim kemudian membuktikan ada tidaknya kesalahan pada diri orang itu.

2. Unsur Tindak Pidana

a. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur ini terdiri dari :

- Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya
- Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.¹⁷

¹⁵ Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*,

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana.*, Jakarta,

Sebagian besar sarjana, bahwa hal itu bukan merupakan unsur tindak pidana, oleh karena itu syarat tersebut terdapat timbulnya kejadian atau peristiwa. Ada pihak yang lain berpendapat itu merupakan unsur-unsur tindak pidana itu. Oleh karena itu jika syarat ini tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dipidana.

Menurut Moelyatno, unsur atau elemen-elemen tindak pidana terdiri dari :

- Kelakuan dan akibat (perbuatan).
Misalnya pada Pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis tindak pidana seperti yang dimaksud pada Pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa tindak pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS.
 - Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan di muka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai tindakan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.
 - Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancamannya pidananya lalu diberatkan. Misalnya pada Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancamannya pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.
 - Unsur melawan hukum yang objektif
Unsur melawan hukum yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai tindakan.¹⁸
 - Unsur melawan hukum yang subjektif
Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukum tindakan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembangkannya pada pemilkinya, maka tindakan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niatnya hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemilkinya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.¹⁹
- b. Unsur objektif
Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan yaitu dalam keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, terdiri dari :
- Sifat melanggar hukum

¹⁸ Ibid. hlm 50

¹⁹ Ibid., hlm 51

- Kualitas si pelaku
Misalnya keadaan sebagai pelaku pegawai negeri di dalam kejahatan-kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁰

Unsur-unsur tindak-tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari sudut pandang yakni :

1. Dari sudut teoritis

Berdasarkan pendapat para ahli hukum, yaitu tercermin pada bunyi rumusannya. Adapun batasan tindak pidana menurut para ahli adalah :

1. Menurut R. Tresna unsur tindak pidana yakni²¹ :
 - a. Perbuatan/ rangkaian perbuatan (manusia);
 - b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. Diadakan tindakan penghukuman

Dari unsur ketiga ini terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda Moeljatno, karena kalimat diancam pidana, berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak demikian dijatuhi hukuman.²²

2. Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana yakni :

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);

²⁰ *Ibid.*, hlm 52

²¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 92

²² Adami Chazawi., *Op.cit* hlm 80

d. Dipertanggungjawabkan.²³

3. Menurut Schravendijk unsur-unsur tindak pidana itu adalah²⁴ :

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Diancam dengan hukum;
- d. Dilakukan oleh orang (yang dapat) ;
- e. Dipersalahkan / disalahkan;

Walaupun rincian ketiga rumusan diatas tampak berbeda-beda, namun pada hakikatnya ada persamaannya yaitu, tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai orangnya.

2. Dari sudut Undang-undang

Dari sudut Undang-undang artinya bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku II memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusannya, yaitu mengenai tingkah laku / perbuatan walaupun ada pengecualian Pasal 351 KUHP (penganiayaan). Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui beberapa unsur tindak pidana yaitu :

- a. Unsur tingkah laku ;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan ;
- d. Unsur akibat konstitutif ;
- e. Unsur keadaan yang menyertai ;

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

- f. Unsur syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana ;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya pidana.²⁵

3. Dari sudut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana

Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

1. Kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvatbaarheid*)
2. Kesalahan (*schuld*) yang terdiri dari :
 - a. Kesengajaan (*dolus*), yang terdiri dari :
 - *Opzet als oogmerk*;
 - *Opzet bij zekerheidsbewustzijn*;
 - *Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn atau dolus eventulis*
 - b. Kealpaan (*culpa*).
4. Menurut Leden Marpaung unsur-unsur tindak pidana yakni :
 - a. Perbuatan manusia berupa :
 - *Act*, yakni perbuatan aktif dan perbuatan pasif;
 - *Omission*, yakni perbuatan pasif dan perbuatan negatif;
 - b. Akibat (*result*) perbuatan manusia yaitu akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan dipertahankan oleh hukum, misalnya : nyawa, badan, kemerdekaan, hak, milik, kehormatan dan sebagainya
 - c. Keadaan-keadaan (*circumstances*) yang umumnya berupa :
 - Keadaan-keadaan pada saat perbuatan itu dilakukan;
 - Keadaan-keadaan setelah perbuatan dilakukan;
 - d. Sifat dapat hukum dan sifat melawan hukum. Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Sedangkan sifat melawan hukum adalah perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah.²⁶
5. Menurut Simons mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah:
 - a. Perbuatan manusia (positif dan negatif ; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
 - b. Diancam dengan pidana (*Straafbaar gesteld*);
 - c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
 - d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*);

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Leden Marpaung, 2005, *Op.Cit*, hlm 10

- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (*toerekenings vat baar person*)²⁷.
6. Menurut Van Hammel mengemukakan unsur-unsur tindak pidana yaitu :
- a. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang
 - b. Melawan hukum
 - c. Dilakukan dengan kesalahan
 - d. Patut pidana.²⁸
7. Menurut Emezger mengemukakan unsur-unsur tindak pidana adalah :
- a. Perbuatan dalam arti luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
 - b. Sifat melawan hukum (baik bersifat objektif maupun yang subjektif)
 - c. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang
 - d. Diancam dengan dengan pidana.²⁹
8. Menurut Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi :
- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
 - b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
 - c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum
 - d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
 - e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.³⁰
9. Menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi unsur-unsur tindak pidana adalah :
- a. Subjek

²⁷ Sudarto(I), *Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang, 1987/1988, hlm 40-41

²⁸ *Ibid.* hlm 41.

²⁹ *Ibid.* hlm 42.

³⁰ Loebby Loqman, *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting dalam Hukum Pidana*, Jakarta, hlm.

- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang /perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).³¹

B. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk masalah pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya suatu perbuatan.

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna mana pula terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana, untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskan celaan (*verwitjbarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara objektif kepada pembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatan tersebut.

Dalam hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan *mens rea*. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan *an act does not make a person guilty, unless the mind legally blameworthy*. Berdasarkan asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mempidana seseorang, yaitu ada

³¹ *Ibid*, hlm. 211

perbuatan lahiriah yang terlarang /perbuatan pidana (*actus reus*), dan sikap batin jahat / tersela (*mens rea*).³²

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskan celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidanannya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.³³ Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk beraksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.³⁴

Pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar, dinamakan *leer van het materiele feit* (*fait materielle*). Dahulu dijalankan atas pelanggaran tetapi sejak adanya arrest susu dari HR 1916 Nederland, hal itu ditiadakan. Juga bagi delik-delik jenis *overtredingen*, berlaku asas tanpa kesalahan, tidak mungkin dipidana. Arrest susu HR 14 Februari 1916: (*van Bemmelen Arresten Strafrecht*).

Bahwa menurut sejarah W.v.S., tidak ada sesuatu yang memaksakan untuk menganggap bahwa jika dalam rumusan *strafbaar feit* tidak disebut elemen kesalahan, khususnya mengenai pelanggaran, *wetgever* kita berpegang *stelsel*, kalau terbukti tidak ada kesalahan sama sekali, disitu kita tetap harus dikenakan pidana. Bahwa karenanya *Rechtbank* dengan tepat menyatakan pada niat *dader* (pesuruh) tidak ada kesalahan sama sekali sehingga dia berbuat sebagai benda tanpa kehendak (*willoos werktuig*) dalam tangan majikan berbuat melanggar Pasal 55 KUHP (*doen plegen*). Tetapi akhirnya HR membatalkan kualifikasi *Rechtbank doen plegen* karena yang

³² Hanafi, Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Jurnal Hukum, Vol. 6 No 11 Tahun 1999, hlm. 27.

³³ Roeslan Saleh, *Op.Cit.*, hlm. 75.

³⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 68.

lebih tepat *plegen, melever* susu murni padahal tidak murni lagi. Jadi, bukan *doen plegen tetapi plege*.

Beberapa pendapat dari para ahli hukum pidana tentang pengertian pertanggungjawaban pidana antara lain ;

1. Menurut Sudarto mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan dipidananya seseorang bila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut. Selanjutnya Sudarto menyatakan bahwa disini berlaku asas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” (*keine strafe ohne atau green straf zonder schuld atau nulla poene sine culpa*). Culpas disini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan. Kesalahan yang dimaksud adalah keadaan jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang tersebut patut dicela.³⁵
2. N.E Algra mengatakan pertanggungjawaban pidana diartikan adalah dapat dipertanggungjawabkan atas suatu perbuatan yang dapat dihukum atau dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya atas perbuatannya sendiri, apabila kesalahan (cq, kesengajaan) dari pelakunya terbukti (unsur-unsur elementen) dan tidak terdapat alasan penghapusan hukuman.³⁶

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan diantaranya:

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatannya sendiri,
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangannya masyarakat tidak diperbolehkan,
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatannya itu.³⁷

Sudarto 1987 (II). *Hukum Pidana II*. Semarang Badan Penyediaan Bahan-bahan Kuliah FH UNDIP, 1987/1988, hlm 85

³⁶ NE. Algra, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea*, Binacipta, Jakarta, 1982, hlm.570

³⁷ Mahmud Mulyadi, “*Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*”, Sofmedia, Medan, 2010, hlm 39.

Menurut Bambang Poernomo, istilah kesalahan berasal dari kata *Schuld* yang samapai sekarang belum resmi diakui sebagai istilah ilmiah yang mempunyai pengertian pasti. Namun sudah sering dipergunakan di dalam penulisan-penulisan pemakaian istilah kesalahan dapat dibedakan menjadi pemakaian dalam arti matematika seperti halnya bilangan 9 dibagi 3 hasilnya 2, adalah menghitung dengan kesalahan, dan pemakaian dalam arti yuridis seperti halnya orang dijatuhi pidana karena melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan.³⁸

Selanjutnya Bambang Poernomo, menyatakan bahwa:

Kesalahan yuridis juga masih dibedakan antara, pemakaian dalam arti menerangkan keadaan psyche seseorang yang melakukan perbuatan yang sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan pemakaian dalam arti bentuk kesalahan didalam undang-undang yang berupa kesengajaan dan kealpaan. Di dalam penulisan para ahli sering disebut *schuld in social ethische zin* dan *schuld is straf frechtehje zin* istilah *schuld* di dalam bahasa Belanda dapat berwujud arti, dalam arti menunjuk kesalahan.³⁹

C. Pengertian Tindak Pidana Usaha Perindustrian Dan Unsur Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana usaha perindustrian diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian pada Pasal 120 yang menyebutkan : “setiap orang yang dengan sengaja memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan atau jasa industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan secara wajib di bidang industri sebagaimana dimaksud dalm Pasal 53 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 3.000.000.000.00 (tiga milyar rupiah)”.

D. Syarat Pendirian Usaha

Beberapa Badan Usaha yang memiliki syarat pendirian usaha antara lain :

³⁸ Bambang Poernomo 1994. *Asas-asas Hukum Pidana* Jakarta : Penerbit Graha Indonesia, hlm.136-137

³⁹ *Ibid* hlm. 137

1. Persekutuan Firma (Fa)

Firma artinya nama bersama, *vennootschap onder eene firma* (dalam bahasa Belanda), yaitu nama orang (sekutu) yang digunakan nama perusahaan. Menurut Pasal 16 KUHDagang, persekutuan firma adalah setiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, kongsi, kerja sama.

a. Ciri-ciri khusus Persekutuan Firma (Fa) yaitu :

Dari pengertian di atas persekutuan firma adalah persekutuan perdata khusus, dimana kekhususan tersebut terletak ada 3 (tiga) unsur mutlak yaitu :

1. Menjalankan perusahaan yang merupakan syarat formal (Pasal 16 KUHDagang);
2. Dengan nama bersama atau Firma (Pasal 16 KUHDagang);
3. Pertanggungjawaban sekutu (firmant) yang bersifat pribadi untuk keseluruhan, yang merupakan syarat material, maksudnya pertanggungjawaban sekutu firma tidak terbatas pada pemasukan yang dimasukkannya, melainkan juga bertanggungjawab secara pribadi atas harta kekayaan milik pribadi terhadap persekutuan firmannya (Pasal 18 KUHDagang);

b. Syarat Pendirian Persekutuan Firma (Fa) yaitu :

1. Para pihak yang berkehendak mendirikan Firma menyiapkan akta yang didalamnya minimal memuat (Pasal 26 KUHDagang) antara lain:
 - a. Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para pendiri Firma;
 - b. Nama Firma yang akan didirikan (termasuk juga tempat kedudukan Firma);
 - c. Keterangan kegiatan usaha yang akan dilakukan Firma di kemudian hari;
 - d. Nama Sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama Firma;

- e. Saat mulai dan berakhirnya Firma;
 - f. Klausula-klausula yang berkaitan dengan hubungan antara pihak ketiga dengan Firma.
2. Akta tersebut dibuat sebagai akta otentik yang dibuat di hadapan notaris (Pasal 22 KUHDagang);
 3. Akta otentik tersebut selanjutnya didaftarkan pada register Kepaniteraan Pengadilan Negeri dimana Firma berkedudukan (Pasal 23 KUHD)
 4. Akta yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara.
- c. Berakhirnya Persekutuan Firma (Fa) antara lain :
- Karena persekutuan firma adalah sebenarnya persekutuan perdata, maka mengenai bubarnya persekutuan firma sama dengan persekutuan perdata, yang diatur dalam Pasal 1646 s/d 1652 KUHPerdata, yaitu sebagai berikut :
1. Lampaunya waktu dimana persekutuan perdata didirikan;
 2. Musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha yang menjadi tugas pokok persekutuan perdata;
 3. Kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu;
 4. Salah seorang sekutu meninggal dunia atau di bawah pengampunan atau dinyatakan palit.⁴⁰

2. Persekutuan Komanditer (Cv)

Persekutuan Komanditer atau *commanditaire veennootschap* dalam bahasa Belanda adalah persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan (sebagai modal), namun dia tidak ikut campur dalam pengurusan

⁴⁰ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan :Teori dan Contoh Kasus*, Kencana, Jakarta, 2008.

atau penguasaan persekutuan, dan tanggungjawabnya terbatas sampai pada sejumlah uang yang dimasukkannya. Artinya, sekutu komanditer tidak bertanggungjawab secara pribadi terhadap persekutuan komanditer, sebab hanya sekutu komplementerlah yang disertai tugas untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga (Pasal 19 KUHDagang).

a. Macam-macam Persekutuan Komanditer (Cv) yaitu :

1. Persekutuan komanditer diam-diam yaitu persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer.
2. Persekutuan komanditer terang-terangan yaitu persekutuan komanditer yang sudah menyatakan dirinya kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer.
3. Persekutuan komanditer dengan saham yaitu persekutuan komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham.

b. Syarat-syarat Pendirian Persekutuan Komanditer (Cv) antara lain :

1. Persiapan
 - a. Membuat kesepakatan antar pihak yang akan membentuk Persekutuan Komanditer (CV).
 - b. Menyiapkan KTP pihak yang membentuk CV.
 - c. Menentukan calon nama yang akan digunakan oleh CV.
 - d. Menentukan tempat kedudukan CV.
 - e. Menentukan pihak yang akan bertindak selaku anggota aktif dan pihak yang akan bertindak selaku anggota pasif,
 - f. Menentukan maksud dan tujuan yang spesifik dari Perserikatan Komanditer tersebut,
2. Pendaftaran ke notaris untuk mendapatkan akta notaris tentang pendirian CV.
3. Pendaftaran ke Pengadilan Negeri Untuk memperkokoh posisi CV, sebaiknya Perserikatan Komanditer yang telah didirikan dengan akta notaris didaftarkan pada pengadilan negeri setempat dengan membawa kelengkapan berikut:
 - a. Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP).
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama CV yang bersangkutan.⁴¹

c. Berakhirnya Persekutuan Komanditer (CV) yaitu :

Karena persekutuan komanditer pada hakikatnya adalah persekutuan perdata (Pasal 16 KUHDagang), maka mengenai berakhirnya persekutuan komanditer sama dengan

⁴¹ *Ibid.* hlm. 114

berakhirnya persekutuan perdata dan persekutuan firma seperti yang telah diterangkan di atas (Pasal 1646 s/d 1652 KUHPperdata).

3. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan Terbatas atau *namloze vennotshap* (dalam bahasa Belanda), *company limited by shares* (dalam bahasa Inggris), menurut Pasal 1 ayat 1 UU No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta pelaksanaannya. Sedangkan pengertian menurut Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta pelaksanaannya.⁴²

Syarat Pendirian Perseroan Terbatas antara lain :

1. Pembuatan akta notaries
 - a. Nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri
 - b. Susunan, nama lengkap, tempat tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan anggota Direksi dan Komisaris yang kali pertama diangkat
 - c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominasi atau nilai yang diperjanjikan dari saham yang telah ditempatkan dan disetor pada saat pendirian.
2. Anggaran dasar
 - a. Nama dan tempat kedudukan perseroan
 - b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Jangka waktu berdirinya perseroan
 - d. Besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor.
 - e. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham.
 - f. Susunan, jumlah, dan nama anggota direksi dan komisaris.
 - g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - h. Tatacara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota direksi dan komisaris.

⁴² *Ibid.* hlm 115

- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.
 - j. Ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT).
3. Pengesahan Menteri Kehakiman
Akta notaris yang telah dibuat harus mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman untuk mendapatkan status sebagai badan hukum. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Perseroan Terbatas disebutkan Menteri Kehakiman akan memberikan pengesahan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah diterimanya permohonan pengesahan PT, lengkap dengan lampiran-lampirannya. Jika permohonan tersebut ditolak, Menteri Kehakiman memberitahukan kepada pemohon secara tertulis disertai dengan alasannya dalam jangka waktu 60 hari itu juga.
 4. Pendaftaran wajib
Akta pendirian/Anggaran Dasar PT disertai SK pengesahan dari Menteri Kehakiman selanjutnya wajib didaftar dalam daftar perusahaan paling lambat 30 hari setelah tanggal pengesahan PT atau tanggal diterimanya laporan.
 5. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara
Apabila pendaftaran dalam daftar perusahaan telah dilakukan, direksi mengajukan permohonan pengumuman perseroan di dalam Tambahan Berita Negara (TBN) paling lambat 30 hari terhitung sejak pendaftaran.⁴³

⁴³ *Ibid.* hlm 117

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sebelum membahas lebih jauh mengenai pokok permasalahan, maka ruang lingkup penelitian ini adalah membatasi hal-hal yang diteliti sehingga diharapkan penelitian dapat berlangsung dengan tersistem dan terarah. Adapun ruang lingkup dalam permasalahan ini adalah bagaimana dasar pertimbangan Hakim dalam menghukum pelaku usaha Perindustrian tanpa izin usaha industri studi Putusan Nomor 23/ PID. B / 2014/ PN. Blt)?

B. Jenis Penelitian

Didalam jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat pada perundang-undangan, putusan pengadilan, tulisan para ahli, buku-buku literatur, situs internet, serta yang berhubungan dengan isi materi dan isu permasalahan terhadap tindak pidana mendirikan usaha perindustrian tanpa izin usaha industri dengan Putusan Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 23 / PID.B/2014/ PN. Blt.

C. Bahan Hukum Penelitian

Didalam upaya melengkapi materi penelitian hukum ini, penulis menggunakan bahan hukum yang dapat dibagi menjadi:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui Perundang-Undangan , yakni KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), undang-undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian Putusan Pengadilan Negeri dalam Putusan Nomor 23 /PID.B/ 2014/ PN. Blt dan Perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data yang yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca buku-buku dan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan objek penelitian seperti halnya kasus Putusan Nomor. 23 / PID.B/2014/PN.Blt yang menjadi bahan penelitian skripsi.

3. Bahan Hukum Tersier

Yakni merupakan bahan hukum yang dapat memberikan pemahaman, petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti situs-situs internet,kamus, kamus hukum, serta hal-hal yang dapat memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

D. Analisis Data

Analisis data dan pembahasan yang dilakukan adalah analisis yuridis normatif dengan dilakukan dari berbagai sumber bacaan yaitu dengan mempergunakan peraturan perundang-undangan ang berlaku, pendapat para sarjana, bahan kuliah,serta yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan juga Putusan Nomor. 23/PID.B/2014/PN.Blt.

